BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Hal tersebut karena peran pasar modal sebagai sumber dana alternatif bagi kegiatan operasi perusahaan serta memberikan ruang bagi masyarakat dalam mengalokasikan dana yang dimilikinya untuk menghasilkan *return* melalui sektor-sektor yang produktif. Pasar modal merupakan wadah atau sarana bagi investor dalam berinvestasi jangka panjang serta melakukan upaya diversifikasi, penyebaran kepemilikan perusahaan, bahkan menciptakan iklim usaha yang sehat melalui keterbukaan informasi (Tandelilin, 2014:26).

Pasar modal merupakan instrumen ekonomi yang penting dan merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu negara. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena dua fungsi pasar modal, yaitu pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana untuk perusahaan sebagai tambahan dana dari pemodal atau investor. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi msayarakat untuk

berinvestasi pada instrumen keuangan seperti obligasi, saham, reksadana, dan lain sebagainya (Putra dan Putra, 2021).

Investor dituntut untuk mengetahui peristiwa-peristiwa penting baik ekonomi maupun non ekonomi yang meliputi peristiwa politik, sosial, budaya, dan yang dapat mengganggu stabilitas nasional seperti penyebaran virus COVID-19 yang sedang terjadi di negara-negara di seluruh dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak COVID-19 juga mengalami penurunan di berbagai sektor terutama pada finansial dan investasi khususnya di sektor penerbangan, hotel, restoran, pariwisata, pengiriman, transportasi. Hal tersebut merupakan akibat dari himbauan pemerintah untuk melakukan *physical distancing*, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.

Pada Desember 2019, kasus *pneumonia* misterius pertama kali dilaporkan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 12 Februari 2020 secara resmi menamai virus tersebut dengan nama COVID-19. COVID-19 merupakan singkatan dari *coronavirus disease that was discovered in* 2019 yang artinya penyakit virus corona yang ditemukan pada 2019 (www.wartaekonomi.co.id, 2020).

IHSG pada perdagangan 30 Desember 2019 berada di level 6.299,5. Level tertinggi indeks pada hari terakhir perdagangan saham di BEI itu mencapai 6.336,9, sedangkan terendahnya mencapai 6.289,5. Nilai transaksi harian mencapai Rp 11,4 triliun. IHSG pada penutupan perdagangan Senin 3 Februari 2020 berada di level 5.884,17. Level tertinggi indeks mencapai 5.942,7 sedangkan terendahnya mencapai 5.877,2. Nilai transaksi harian mencapai Rp 6,6 triliun (Investor Daily, 2020).

Setelah beberapa hari kemudian, pada Senin 2 Maret 2020, Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan temuan kasus infeksi COVID-19 pertama di Indonesia (ANTARA.news, 2020). Informasi tersebut menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 1,02% ke level 5.397 pada penutupan perdagangan sesi pertama Senin 2 Maret 2020 (www.katadata.co.id, 2020). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan bencana non-alam COVID-19 sebagai bencana nasional. Pemerintah menyatakan bahwa seluruh integrasi data dari tingkat desa/kelurahan hingga pusat berada dalam satu sistem (Detiknews, 2020). Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19, maka COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional (Keppres No 12, 2020).

Hal tersebut menimbulkan reaksi pasar, reaksi pasar pada dasarnya menyatakan bahwa pasar telah bereaksi secara berlebihan terhadap suatu

informasi. Para pelaku pasar cenderung menetapkan harga saham terlalu tinggi terhadap informasi yang dianggap bagus oleh para pelaku pasar dan sebaliknya, para pelaku pasar cenderung menetapkan harga terlalu rendah terhadap informasi buruk. Over reaksi pasar merupakan bentuk teori yang berlawanan dengan kondisi normal yang memprediksikan sekuritas yang masuk kategori *loser* dan biasa mendapat *return* yang rendah justru akan mempunyai *return* yang tinggi (Barus dan Christina, 2017).

Reaksi pasar modal dapat diukur menggunakan *return* atau dengan menggunakan *abnormal return* sebagai nilai perubahan harga. Sebaliknya, jika sebuah pengumuman tidak mengandung informasi, maka tidak akan memberikan *abnormal return* kepada pasar (Wijaya dan Gunawan, 2019). *Abnormal return* atau *excess return* merupakan kelebihan dari *return* yang sesungguhnya terjadi terhadap *return* normal. Suatu pengumuman menimbulkan reaksi pasar akan memberikan *abnormal return* kepada pasar, dan begitu sebaliknya (Hartono, 2017:647).

Minat investor terhadap saham akan menyebabkan jumlah saham yang diperdagangkan menjadi berubah. Kondisi inilah yang akan menyebabkan *abnormal return*. Di mana *return* saham yang sebelumnya tinggi dapat menjadi rendah, dan sebaliknya. Di samping itu, minat investor terhadap saham *winner* dan saham *loser* akan menyebabkan jumlah saham yang diperdagangkan menjadi berubah yang dapat diketahui melalui volume perdagangan saham. Kondisi *abnormal return* yang berubah akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan yang bersangkutan. Saham

yang memiliki *abnormal return* yang lebih tinggi akan menarik minat investor lebih besar, di mana permintaan akan saham yang lebih tinggi akan menyebabkan harga saham menjadi naik, hal ini terjadi pada hukum permintaan dan penawaran (Barus dan Christina, 2017).

Pasar modal terhadap sebuah informasi melalui pergerakan-pergerakan aktivitas volume perdagangan saham dan juga untuk memperoleh gambaran yang jauh lebih komprehensif mengenai reaksi pasar (Wijaya dan Gunawan, 2019). Selain *abnormal return*, reaksi pasar dari suatu peristiwa dapat dilihat dari terjadinya perubahan pada aktivitas volume perdagangan saham (*trading volume activity*). *Trading volume activity* adalah alat untuk mengamati reaksi pasar modal melalui pergerakan volume perdagangan pada saat pasar modal tersebut diteliti (Putra dan Wirawati, 2019).

Trading volume activity merupakan instrumen yang dipakai guna menilai respon pasar modal kepada sebuah peristiwa yang mengandung berita dengan menggunakan tolok ukur aktivitas volume perdagangan saham pada pasar modal. Jika peningkatan *trading volume activity* dikarenakan peningkatan permintaan, informasi yang terkandung dalam suatu peristiwa merupakan kabar baik (*good news*), dan jika peningkatan *trading volume activity* disebabkan tingginya penjualan, informasi yang terkandung dalam suatu peristiwa merupakan kabar buruk (*bad news*) (Akhadiyah dan Isbanah, 2021).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Putra dan Putra (2021) dengan perbedaan jika dalam penelitian

Putra dan Putra (2021) menggunakan *event date* 2 Maret 2020 maka dalam penelitian ini menggunakan *event date* 31 Januari 2021 dengan pertimbangan pada tanggal tersebut merupakan jumlah kasus tertinggi berdasarkan data satuan tugas penanganan Covid-19.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, penelitian ini berjudul **"Reaksi Pasar atas Penyebaran Virus Corona (COVID-19) Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI".**

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilaksanakan dengan tujuan ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan sasaran yang tepat sehingga mampu menghasilkan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria batasan yang diterapkan, sebagai berikut :

1. Variabel dalam penelitian yaitu *cummulative abnormal return* dan *trading volume activity*.
2. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data *cummulative abnormal return* dan *trading volume activity* pada tanggal 31 Januari 2021.
3. Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian hanya terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Apakah terdapat reaksi pasar berupa *cummulative abnormal return* pada tanggal 31 Januari 2021 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah terdapat reaksi pasar berupa *trading volume activity* pada tanggal 31 Januari 2021 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas terdapat tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk menguji secara empiris reaksi pasar berupa *cummulative abnormal return* pada tanggal 31 Januari 2021 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Untuk menguji secara empiris reaksi pasar berupa *trading volume activity* pada tanggal 31 Januari 2021 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak diantaranya, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini dapat memberi pembelajaran mengenai cara memecahkan suatu masalah yang nyata dengan teori yang didapatkan melalui analisis data.
   b. Menambah pengetahuan atau wawasan mengenai reaksi pasar terhadap peristiwa kasus covid tertinggi yang perbedaannya diukur dengan *cummulative abnormal return* dan *trading volume activity*.
2. Manfaat Praktis
   a. Sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini, serta menjadi bahan masukan dalam mengatasi permasalahan yang sejenis.
   b. Bagi investor, sebagai informasi dan bahan masukan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dipasar modal.
   c. Bagi pemerintah, sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan guna mengurangi dampak Covid19 agar pasar modal tetap berjalan dengan stabil.